



Pancasila sebagai Sistem Etika Politik dan Etika Pemerintahan di Indonesia

Wahyu Trisno Aji¹, Mig Irianto Legowo²

¹Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Fakultas Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

Email : migrianto55@gmail.com, wahyutrisnoaji@gmail.com

Korespondensi penulis: wahyutrisnoaji@gmail.com

Abstract, *The study aims to examine Pancasila as an ethical system in politics and government in Indonesia. Pancasila, which consists of five principles, is not only the foundation of the state but also a moral guideline that directs political and governmental behavior. This study uses a qualitative type of library research with a descriptive approach, which is a type of research that focuses on a phenomenon with data obtained in the form of literature that is naturally described in the form of words or writing. The results of the study obtained are in the context of political ethics, Pancasila functions as a moral identity that guides citizens and the government to act in accordance with ethical principles that are fair, wise, and in accordance with the values of humanity, unity, and people's sovereignty. The implementation of political ethics based on Pancasila ensures that political actions are not only focused on power, but also morally and socially responsible to society. In government, Pancasila is the main guideline that ensures that the government acts for the welfare of all Indonesian people, by respecting the values of humanity, justice, and unity. Every decision and policy taken by a leader must reflect the values contained in Pancasila, such as divinity, humanity, democracy, and social justice. Pancasila is not only the basis of the country's constitution, but also an ethical system that guides the government in carrying out its duties with integrity, morality, and commitment to the interests of the people and the state.*

Keywords: *ethics, Indonesia, pancasila, politics, government*

Abstrak, Penelitian bertujuan untuk mengkaji Pancasila sebagai sistem etika dalam politik dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, bukan hanya dasar negara tetapi juga merupakan pedoman moral yang mengarahkan perilaku politik dan pemerintahan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif, yang mana jenis penelitian yang berfokus pada sebuah fenomena dengan data diperoleh berupa kepustakaan yang secara natural dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam konteks etika politik, Pancasila berfungsi sebagai moral identitas yang membimbing warga negara dan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Implementasi etika politik yang berlandaskan Pancasila memastikan bahwa tindakan politik tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap masyarakat. Dalam pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman utama yang memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya menjadi dasar konstitusi negara, tetapi juga menjadi sistem etika yang membimbing pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, moralitas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat dan negara.

Kata Kunci : etika, Indonesia, pancasila, politik, pemerintahan

1. LATAR BELAKANG

Etika merupakan pondasi bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wandani, et al, 2021). Bahkan, etika berfungsi sebagai tolok ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana warganya bertindak sesuai dengan aturan

yang telah disepakati bersama. Kepatuhan terhadap aturan ini memungkinkan aktivitas dan hubungan antarwarga berlangsung secara wajar, efisien, dan tanpa hambatan yang berarti. Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani "*Ethos*" yang berarti karakter moral atau kebiasaan. Etika memiliki kaitan erat dengan moralitas. Istilah moral sendiri berasal dari bahasa Latin "*Mos*" dengan bentuk jamaknya "*Mores*", yang berarti kebiasaan atau cara hidup seseorang yang didasarkan pada perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Meskipun etika dan moral memiliki definisi yang hampir serupa, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya (Nurafifah, et al, 2021): moral digunakan untuk menilai perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang berlaku. Secara umum, etika merupakan cabang dari filsafat yang membahas tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang mengarahkan perilaku manusia dalam kehidupannya (Eka Martiana, 2001).

Di Indonesia, etika berpijak pada Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata, "*panca*" yang berarti lima dan "*sila*" yang berarti dasar atau norma perilaku yang baik, penting, dan layak (Risdiyana, et al, 2021). Oleh karena itu, Pancasila merupakan lima dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya Negara Indonesia. Untuk melengkapi perangkat negara sebagaimana layaknya negara-negara merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera menggelar sidang. Pada sidangnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang mencakup 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri dari 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan yang terdiri dari 2 ayat. Pancasila terdapat lima sila yang membuat sila yakni 1) ketuhanan yang maha esa, 2) kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) persatuan Indonesia, 4) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Santoso, et al, 2023).

Rumusan Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ini adalah dasar Negara Republik Indonesia yang sah secara konstitusional, disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika, selain menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, juga merupakan kerangka pemikiran yang dirancang untuk memberikan panduan kepada setiap warga negara dalam bersikap dan berperilaku. Sebagai sistem etika, Pancasila bertujuan untuk mengembangkan dimensi moral dalam diri setiap individu, sehingga mampu menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika berfungsi sebagai panduan moral yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, mencakup berbagai aspek kehidupan (Hidayat, et al, 2018)

Oleh karena itu, aktualisasi sila-sila Pancasila dalam tindakan nyata menjadi suatu keharusan untuk membentuk individu yang tidak hanya saleh, tetapi juga berintegritas dan memiliki wawasan moral yang kuat (Rahma, et al, 2021). Pancasila dan etika adalah dua konsep yang saling terkait erat karena keduanya menekankan nilai-nilai yang mengandung kebaikan. Etika dalam konteks Pancasila menilai baik atau buruknya suatu perbuatan berdasarkan lima sila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebuah tindakan dikatakan baik bukan hanya jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga ketika mampu mengangkat nilai-nilai tersebut menjadi lebih bermanfaat bagi orang lain. Pancasila dapat berfungsi sebagai sistem etika yang kuat, karena nilai-nilai yang dikandungnya tidak hanya mendasar tetapi juga realistis dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ideal Pancasila adalah cita-cita yang telah lama menjadi bagian dari impian bangsa Indonesia, yang perlu diwujudkan dalam kehidupan nyata. Ketika nilai-nilai Pancasila dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, dampaknya dapat terlihat dalam penurunan tingkat kejahatan dan pelanggaran di dalam masyarakat, serta terciptanya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik (R. Amri, et al, 2018).

Pancasila merupakan pedoman kehidupan bangsa Indonesia, dalam berbagai hal Pancasila Sebagai cara pandang manusia Indonesia untuk hidup dan tujuan bangsa Indonesia kedepannya. Dalam aspek politik, Pancasila memberikan warna cerah dengan eksistensinya sebagai bagian etika politik bangsa Indonesia dan juga sebagai etika pemerintahannya. Yang mana dalam aspek etika politik, Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, kesamaan, keadilan, kesatuan, kesejahteraan, dan kemanusiaan sebagai hal yang wajib setiap warga negara ikuti. Pancasila sebagai etika politik bangsa Indonesia menjadi arah bagaimana pandangan politik dari Masyarakat maupun pemerintah Indonesia berproses dan menuju ke arah mana. Kemudian dalam aspek pemerintahan, Pancasila hadir ditengah pemimpin yang memiliki visi misi memajukan bangsa Indonesia (Pasaribu, 2013).

Mereka maju sebagai seorang pemimpin melalui sistem demokrasi, yang mana mereka menjadi penguasa karena lebih banyak atau mayoritas Masyarakat memilihnya, sehingga pemimpin yang dipilih tersebut merupakan representasi dari harapan mayoritas rakyat. Jelas, pemimpin yang lahir dari Masyarakat tersebut memandu diri mereka dalam control kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berpedoman pada Pancasila sebagai etika pemerintahan, pemerintah haruslah mengamalkan nilai-nilai dalam lima Pancasila untuk mewujudkan kemakmuran dari bangsa besar ini. Pancasila memiliki lima sila menjadi dasar-dasar etika politik dan etika pemerintahan di Indonesia, tentunya untuk memahami dalam Langkah

mendalam, menarik bagi peneliti untuk mengkaji mengenai pembahasan bagaimana Pancasila menjadi etika politik dan etika pemerintahan.

Adapun penelitian ini akan berfokus pada dua pertanyaan besar yakni a) bagaimana Pancasila sebagai etika politik b) bagaimana Pancasila sebagai etika pemerintahan. dan c) bagaimana mempertahankan Pancasila sebagai pedoman etis bangsa Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis kualitatif studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif, yang mana jenis penelitian yang berfokus pada sebuah fenomena dengan data diperoleh berupa kepustakaan yang secara natural dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau tulisan (semiawan, 2010). Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi studi kepustakaan yakni berfokus pada penelitian kajian buku, jurnal, majalah dan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Menggunakan Teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data, dan Kesimpulan (silalahi, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila Sebagai Dasar Etika Politik Bangsa Indonesia

Politik adalah elemen krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena tanpa adanya sistem politik, negara tidak akan mampu berfungsi dengan baik. Namun, meskipun politik sering kali dianggap sebagai aspek yang penting, di sisi lain ia juga kerap dipandang negatif karena sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang kotor dan tidak bermoral. Tantangan utamanya adalah bagaimana kita dapat mengubah praktik-praktik negatif ini menjadi sesuatu yang lebih bermoral dan rasional (Nurcholish madjid, 1999).

Secara mendasar, politik memiliki keterkaitan erat dengan negara, karena teori politik berfokus pada negara sebagai entitas yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Politik juga mengeksplorasi ide-ide, prinsip-prinsip, sejarah terbentuknya negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara. Etika politik pada hakikatnya merupakan bagian dari filsafat politik. Namun, penting untuk ditekankan bahwa filsafat di sini tidak merujuk pada kebijaksanaan hidup, sikap rendah hati, sistem nilai, pandangan dunia, atau cita-cita luhur, melainkan pada makna ilmiah yang bersifat akademis dan berakar pada realitas. Ketika politik dikaitkan dengan filsafat, ia berkembang menjadi disiplin ilmu yang disebut filsafat politik dan etika politik dikaitkan dengan etika, ia menjadi etika politik.

Secara alami, dalam kehidupan manusia, jaminan atas kebebasan individu baik sebagai makhluk individu maupun sosial sering kali sulit untuk diwujudkan sepenuhnya. Hal

ini terjadi karena adanya benturan kepentingan di antara berbagai pihak, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat memicu terjadinya anarkisme dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia memerlukan keberadaan sebuah masyarakat hukum yang dapat menjamin hak-hak dan kebebasan mereka (Gunawan Santoso, 2017). Masyarakat hukum inilah yang kemudian berkembang menjadi konsep negara. Berdasarkan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan sosial, kebutuhan untuk mengatur kebebasan dan hak dalam kerangka hukum serta lembaga negara menjadi penting. Dalam hal ini, dimensi politis mencakup lembaga hukum dan negara, serta sistem nilai dan ideologi yang memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan tersebut. Dalam kaitannya dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dimensi politis manusia selalu berhubungan erat dengan kehidupan negara dan hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Etika politik dalam konteks ini melibatkan sikap moral dalam hubungan antara individu dengan masyarakat secara keseluruhan. Keputusan yang bersifat politis bukan hanya dilihat dari proses pengambilannya, tetapi juga dari seberapa jauh keputusan tersebut memperhatikan kepentingan masyarakat luas (Dwi yanto, 2017).

Dalam konteks etika politik, pengertian politik harus dipahami secara lebih komprehensif, mencakup seluruh elemen yang membentuk entitas kehidupan bersama yang dikenal sebagai negara dan masyarakat. Ketika berhubungan dengan moralitas, kebebasan individu dalam menentukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan aturan yang berlaku dan kondisi masyarakat sekitarnya. Penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam sikap dan perilaku manusia, termasuk dalam etika politik. Pancasila, sebagai filosofi inti kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, mencakup etika yang kaya dengan nilai-nilai filosofis. Tanpa pemahaman mendalam terhadap aspek filosofisnya, Pancasila hanya akan dipahami secara dangkal, tidak menyentuh esensinya yang sebenarnya. Politik adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk individu dan sosial, manusia secara kodrati membutuhkan aturan atau norma-norma untuk menjalani hidupnya. Dimensi politik ini terkait erat dengan hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara, anggota masyarakat, individu, sosial, dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Pasaribu, et, al, 2023).

Melihat dua dimensi ini, etika politik dalam kerangka Pancasila menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap aspek kehidupan politik (Hartati & putra, 2019). Aspek Pancasila sebagai etika politik meliputi diantaranya (Febriany, et al, 2021); Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama Pancasila, 'Ketuhanan Yang Maha Esa,' bukanlah negara teokratis yang mendasarkan

kekuasaan negara pada nilai-nilai religius secara mutlak. Meskipun nilai Ketuhanan menjadi landasan, kekuasaan dan penyelenggaraan negara tidak dijalankan atas dasar otoritas agama tertentu. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan absolut berdasarkan nilai-nilai religius, melainkan kekuasaan tersebut dibatasi oleh prinsip hukum dan demokrasi. Dalam konteks ini, sila pertama Pancasila berperan sebagai penuntun moral yang mendorong kebijakan negara agar selaras dengan nilai-nilai religius, tetapi tidak menjadi dasar eksklusif dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan (Sri Rahayu, 2018).

Selain sila pertama, sila kedua Pancasila, ‘Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,’ juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan bernegara. Prinsip kemanusiaan ini menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan bermartabat tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, atau status sosial. Dalam konteks penyelenggaraan negara, jaminan hukum harus diberikan kepada semua warga negara untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Negara harus memastikan bahwa semua orang memperoleh hak dan perlakuan yang setara di depan hukum, serta kebijakan yang diambil tidak boleh mendiskriminasi kelompok manapun (Jannah, et al, 2021).

Sila ketiga Pancasila, ‘Persatuan Indonesia,’ berperan sebagai landasan yang mempersatukan keragaman bangsa dalam sebuah kesatuan yang harmonis. Nilai persatuan ini tidak bisa dipisahkan dari keempat sila lainnya karena seluruh sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Persatuan Indonesia mencerminkan karakter bangsa yang majemuk, dimana perbedaan bukanlah alasan untuk konflik, tetapi menjadi kekuatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai konsekuensi dari sifat kodrat manusia yang monodualis, yaitu sebagai individu sekaligus makhluk sosial, negara Indonesia mengakui dan menghargai keragaman dengan tetap berkomitmen pada persatuan dalam semangat "Bhinneka Tunggal Ika" (Pattipeilohy, et al, 2023)

Dalam konteks sila keempat, ‘Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan,’ negara Indonesia mengakui bahwa kekuasaan berasal dari rakyat. Sila ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, setiap kebijakan, kekuasaan, dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik utama kedaulatan. Rakyat adalah sumber legitimasi dalam sistem politik, dan oleh karena itu, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan harus selalu dijamin. Keputusan yang diambil melalui proses musyawarah dan perwakilan harus mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat secara keseluruhan (Irwan, et al, 2021).

Sebagai negara hukum, sila kelima Pancasila, ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,’ menekankan pentingnya keadilan dalam kehidupan bernegara. Keadilan sosial

adalah tujuan utama dalam tatanan masyarakat Indonesia, di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, hukum harus menjadi instrumen utama untuk mencapai keadilan ini. Semua kebijakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil agar tercipta perdamaian dan kesejahteraan bersama. Pelanggaran terhadap prinsip keadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang berpotensi merusak persatuan dan harmoni sosial (Pondiu, et al, 2022).

Dari lima pancasila tersebut, sangat jelas menerangkan bahwasanya pancasila menjadi rujukan utama bangsa Indonesia untuk bangun, melangkah dan memutuskan (Sabina, et,al, 2021). Tentu, kehendak hidup bersama, keadilan, kebebasan, musyawarah, serta sejahtera adalah mimpi tujuan bangsa Indonesia yang telah tertulis rapi oleh para pahlawan bangsa Indonesia masa lalu. Pancasila memuat nilai-nilai penting dalam aspek politik bangsa Indonesia, sehingga dengan jelasnya bahwa pancasila adalah etika politik bangsa Indonesia dengan kesesuaian kebutuhan bangsa Indonesia itu sendiri (Leroy, et al, 2024).

Pancasila Sebagai Etika Pemerintahan

Kata 'pemerintahan' memiliki akar dari kata 'perintah,' 'pemerintah,' dan akhirnya menjadi 'pemerintahan,' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam konteks ini, 'perintah' diartikan sebagai perkataan yang bertujuan untuk menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando, atau aturan dari pihak atas yang harus dilaksanakan. Ini mencerminkan dasar dari struktur perintah yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Sementara itu, istilah 'pemerintah' merujuk pada sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas dalam menggunakan kekuasaan, badan tertinggi yang memerintah suatu negara, atau bahkan sebagai pengelola dan pengurus negara. Di sisi lain, 'pemerintahan' mengacu pada proses dan cara memerintah serta segala urusan yang dilakukan oleh negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Jadi, sementara 'pemerintah' merujuk pada entitas atau badan yang melakukan tugas pemerintahan, 'pemerintahan' merujuk pada aktivitas dan proses yang dilakukan oleh badan tersebut dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya (Dadang sufianto, 2016).

Menurut Sumaryadi, pemerintahan adalah sebuah organisasi yang memiliki beberapa komponen kunci. *Pertama*, pemerintahan memiliki otoritas untuk memerintah suatu unit politik, yang memberikan legitimasi dan wewenang dalam pelaksanaan kekuasaan. *Kedua*,

pemerintahan mengontrol kekuasaan yang memerintah masyarakat politik, memastikan bahwa kekuasaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. *Ketiga*, terdapat aparatus pemerintahan, yakni badan-badan yang menjalankan fungsi-fungsi administratif dan kekuasaan. *Keempat*, pemerintahan memiliki kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, menangani perselisihan, dan membuat keputusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah (Robi cahyadi Kurniawan, 2021).

Dalam konteks etika pemerintahan, ada beberapa nilai penting yang harus dikembangkan dan diterapkan. Nilai-nilai tersebut meliputi penghormatan terhadap kehidupan manusia dan hak asasi manusia (HAM), kejujuran baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, serta keadilan dan kepatutan dalam perlakuan terhadap orang lain. Selain itu, etika pemerintahan juga menekankan kekuatan moralitas, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi godaan, serta kesederhanaan dan pengendalian diri. Nilai-nilai agama dan sosial budaya, termasuk nilai-nilai agama, juga penting agar individu dapat bertindak secara profesional dan bekerja keras. Sistem pemerintahan di berbagai negara bisa berbeda-beda, tergantung pada latar belakang sejarah pembentukannya, tata nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, serta faktor eksternal seperti situasi internasional. Setiap negara memiliki konstitusi yang secara otentik mendefinisikan sistem pemerintahan mereka. Di Indonesia, konstitusi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang telah mengalami amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 (Robi cahyadi Kurniawan, 2021).

Dengan konstitusi yang berlaku, yakni Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah diamanatkan untuk melaksanakan tugas-tugas fundamental dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas utama pemerintah mencakup memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang berarti berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup serta pendidikan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia, dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konstitusi ini menetapkan kerangka kerja yang harus diikuti oleh semua lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil berorientasi pada tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia mengadopsi bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan republic (Robi cahyadi Kurniawan, 2021). Ini berarti bahwa negara ini memiliki struktur pemerintahan yang terpusat dimana kekuasaan politik terpusat dalam satu negara kesatuan, bukan terpecah dalam berbagai negara bagian atau wilayah otonom. Dengan demikian, Indonesia secara resmi dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara dan sistem pemerintahan ini dirancang untuk mencerminkan prinsip-prinsip kesatuan dan republik yang menekankan

pada pemerintahan berdasarkan rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, serta menjaga integritas dan keutuhan negara sebagai satu kesatuan.

Kesatuan dan persatuan yang dibangun oleh bangsa Indonesia merujuk pada Pancasila sebagai sistem etika yang kompleks dan lengkap, Pancasila memuat lima sila dengan terangnya menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Indonesia dalam berkebangsaan memiliki arah yang jelas. Karena dalam Pancasila sendiri memuatkan bagaimana ciri manusia Indonesia, termasuk di dalamnya bagaimana pemerintah haruslah memperhatikan Pancasila sebagai etika dasar mereka dalam menjalankan kekuasaan. Setidaknya ada alasan mengapa Pancasila menjadi dasar etika pemerintahan penguasa di Indonesia sesuai dengan sila-sila Pancasila yakni;

1. Manusia Indonesia haruslah mencerminkan atas sebuah keyakinan atau kepercayaan terhadap sesuatu hal, sesuai dengan Pancasila pertama (ketuhanan yang maha esa), pada sila ini, baik warga negara maupun pemerintah Indonesia berhak atas kepercayaan yang mereka pilih. Sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai kepercayaan terhadap sesuatu hal, termasuk didalamnya pemerintah, perlu bercermin pada nilai-nilai terkandung didalam kepercayaan tersebut, karena diyakini bahwa setiap agama maupun jenis kepercayaan lainnya membawa kebaikan dan nilai-nilai positif. Pemerintah haruslah sadar betul bahwa Ketika menjadi penguasa, mereka mencerminkan sosok pemimpin yang baik, adil, dan tentunya mereka juga sebagai pemimpin mengamalkan nilai-nilai keagamaan yang diyakini sebagai bentuk ketaatan dalam berkeyakinan.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya ada harapan besar dari seseorang maupun Masyarakat yang besar untuk mengharuskan adanya seorang pemimpin. Karena adanya pemimpin, perbedaan di dalam Masyarakat bisa diatasi. Pancasila memuat pada sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam hal ini sosok pemimpin haruslah mencerminkan dirinya sebagai sosok yang adil, membuat kebijakan berkeadilan, sekaligus juga mengedepankan nilai kemanusiaan dalam pembuatan aturan. Sosok pemimpin haruslah mereka yang memiliki adab dalam memimpin, karena Ketika pemimpin mencerminkan diri mereka sebagai seorang yang gagah, tega, lemah lembut, dan berakhlak. Maka, warga negara akan lebih diyakinkan untuk mengikuti setiap perintah dari pemimpin tersebut.
3. Sosok pemimpin Indonesia haruslah mereka yang mampu menyatukan segala bentuk perbedaan, menyatukan pada payung yang sama, yakni payung Indonesia. Dalam sila ketiga, yakni “persatuan Indonesia” pemimpin harus paham betul bahwa eksistensi mereka di Indonesia berada pada Tengah-tengah Masyarakat yang plural, berbeda

dalam agama, banyak berbeda dalam suku, ras, kulit, Bahasa dan budaya. Namun, seorang pemimpin Indonesia harus mampu dan adil dalam memberikan ulur tangannya, persatuan dan kesatuan dalam perbedaan haruslah menjadi prinsip utama dari pemimpin Indonesia. Ketika ada konflik dalam perbedaan di Indonesia, sosok pemimpin haruslah mengedepankan kesatuan dan keamanan seluruh warga negara, tidak membeda-bedakan dalam mengatasi konflik yang terjadi. Pancasila dalam sila ketiga ini memuat sebuah pedoman, bahwa Indonesia dalam suasana berbeda haruslah dipersatukan, pemimpin harus mengetahui betul bahwa Pancasila adalah rujukan dirinya bertindak, prinsip yang harus inheren didalam dirinya. Pemimpin haruslah mencerminkan dirinya dan mempraktekkan Pancasila dalam menyatukan Masyarakat untuk hidup Bersama secara aman dan harmonis.

4. Indonesia adalah negara demokrasi, yang Dimana system ini memegang prinsip bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan tertinggi. Arti dari kedaulatan disini adalah yang memegang kekuasaan dan hak tertinggi dari kekuasaan di Indonesia, rakyat adalah segalanya, sehingga sistem demokrasi menjelaskan bahwa segala bentuk dari Indonesia adalah tentang dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia. Dalam sila keempat berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” menjelaskan bahwa kesatuan bangsa Indonesia dalam hidup yang bermusyawarah, dan tujuan Indonesia hanya untuk rakyat Indonesia sendiri. Seorang pemimpin dalam sila keempat menengok pada kebersamaan dalam berkehidupan, bahwa dalam berbagai aspek, keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek harus ada, baik dalam membuat kebijakan maupun menyelesaikan masalah, haruslah ada keterlibatan public didalamnya. Indonesia adalah negara yang harus mencerminkan Ketika ada problematika, diselesaikan melalui kebersamaan musyawarah. Pemimpin yang baik dalam mencerminkan nilai Pancasila keempat adalah pemimpin yang tidak sepenuhnya mengambil konflik dan menyelesaikannya sendiri. Melainkan, pemimpin yang baik dalam cerminan Pancasila adalah pemimpin yang melibatkan Masyarakat, dan bahkan memberikan peluang dari Masyarakat itu sendiri menyelesaikan masalah mereka, Dimana pemimpin hanya terlibat sebagai pengambil Keputusan akhir ataupun saksi dalam penyelesaian sebuah masalah. Dalam soal kebijakan public pun, pemimpin harus memberikan ruang untuk public ikut Menyusun aturan, karena Dimana kebijakan itu dibuat untuk public, sehingga ruang untuk terlibat dalam merancang kebijakan haruslah diberlakukan sesuai dengan Pancasila keempat.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dalam hal ini perlu dicatat bahwa seorang pemimpin di Indonesia memiliki tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia, sehingga pemimpin yang baik bertindak tidak lain untuk alasan rakyat Indonesia sendiri. Seorang pemimpin tidak mencerminkan dirinya oportunistis, melainkan ia harus peduli tentang rakyatnya, keadilan mereka, tentang kehidupan yang layak bangsa Indonesia. Pemimpin yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila kelima berpedoman bahwa mereka menjadi seorang pemimpin lahir dari sistem demokrasi, Dimana menjadi atau dipercayai sebagai pemimpin karena dipilih oleh banyaknya rakyat Indonesia, sehingga kehadiran mereka dan peran mereka menjadi pemimpin harus Kembali pada rakyat, dengan mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bentuk pengamalan dari seorang pemimpin mengamalkan nilai Pancasila.

Pancasila sebagai sistem etika pemerintahan memang perlu menjadi pemahaman bagi seorang pemimpin untuk diketahui, setelahnya diamalkan (Dwiputri, 2021). Pancasila memuat lima sila yang mewakili isi hati seluruh rakyat Indonesia, Pancasila adalah cita-cita bangsa Indonesia yang sudah disusun secara apik dan kompleks oleh para pejuang bangsa. Sehingga, pada titik ini, Pancasila perlu diamalkan oleh kalangan manapun, seluruh warga negara dan pemerintah Indonesia. Terkhususnya, dalam membuat kebijakan dan mengambil Keputusan oleh pemimpin, mereka memahami tentang Pancasila adalah pedoman utama dan pertama bangsa Indonesia, sehingga seorang pemimpin yang ideal di Indonesia adalah pemimpin yang mengamalkan secara penuh nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila.

Mempertahankan Pancasila Sebagai Pedoman Etis Bangsa Indonesia

Pancasila memiliki lima sila yang memuat keseluruhan mimpi dari bangsa Indonesia, lima sila tersebut disusun oleh para *founding father* dengan beragam perdebatan dialektis dan kepentingan politis bangsa Indonesia. Pancasila merupakan wujud nyata dari hasil mimpi para pejuang yang ingin melihat Indonesia Merdeka, bebas dan berkembang menuju kemajuannya. Nilai-nilai dalam kandungan lima sila sudah menjadi pedoman seluruh bangsa Indonesia, baik dalam ruang lingkup secara umum yang dipraktekkan oleh pemerintah, dengan membuat kebijakan yang berdasarkan asas-asas prinsip Pancasila. Sekaligus juga dalam ruang yang lebih domestik yakni bagi individu-individu manusia Indonesia yang menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pandangan sumanto, Pancasila mengandung nilai filosofis, sosiologis, yuridis dan spiritualitas sebagai nilai kepercayaan yang di pegang nya. Melalui beragam aspek nilai yang

terkandung di dalam Pancasila, tentunya ini menjadi potensi dari bangsa Indonesia untuk bisa bergerak dan maju meskipun perbedaan begitu nampak di depan mata. Kesatuan dan persatuan adalah cara mewujudkan Indonesia Pancasila yang pada pegangan kepercayaan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah serta kesejahteraan. Dengan cara saling mempercayai, saling merangkul dan kerja sama dalam membangun Indonesia yang lebih baik, maka Indonesia emas tentu akan terwujud secara lebih cepat.

Solusi terbaik yang ditawarkan untuk Indonesia semakin baik dan hebat adalah mengamalkan apa yang terkandung dalam unsur Pancasila, masih relevannya Pancasila hingga hari ini menandakan lima sila tersebut dibuat dengan prinsip progresif dan nasionalis, artinya setiap sila yang telah disusun oleh para pejuang bangsa Indonesia di masa lalu dibangun atas pertimbangan dialektis, Kritis, serta progresif terhadap kemungkinan-kemungkinan Nasib masa depan bangsa Indonesia. Harapan besar dari Indonesia semakin baik Ketika para rakyat Indonesia menjalankan apa yang memang terkandung di dalam setiap sila, berikut beberapa hal yang ditawarkan untuk menjelaskan bagaimana warga negara Indonesia menjalankan nilai-nilai Pancasila untuk kehidupan sebuah bangsa yang lebih baik, meliputi.

1) Ketuhanan yang maha esa;

Pada sila pertama, setiap manusia memiliki hak nya sebagai seseorang untuk memiliki kepercayaan yang dianut. Kepercayaan ini menandakan ada tempat rasa takut dan harapan lebih besar untuk kehidupan yang lebih besar lagi. Sebuah kepercayaan lahir dari keterbatasan manusia terhadap hidup, sehingga munculnya beragam aturan agama atau kepercayaan membantu setiap orang untuk hidup, taat dan takut menjalani keburukan. Pada sila ini, kepercayaan bagi setiap warga negara menjadi rujukan sekaligus bentuk penghormatan untuk mencintai apa yang telah diatur oleh kepercayaan, termasuk setiap kepercayaan memberikan arahan untuk mencintai tanah air.

2) Kemanusiaan yang adil dan beradab:

Setiap manusia adalah hak nya atas diri mereka, tidak ada unsur eksternal orang lain melakukan penindasan atau hal-hal kerugian lainnya kepada orang lain atas nama kepentingan individu atau kelompok. Pemerintah sebagai sosok penting pula tidak diperbolehkan melakukan penindasan atas rasa kesenangan individu, melainkan harus ada rasa pertanggungjawaban dengan berperilaku adil. Masyarakat pun demikian, mengamalkan nilai Pancasila kedua adalah menolak berbagai bentuk diskriminasi dan mengungguli pihak tertentu, lalu merugikan pihak lain. Keadilan harus didapatkan oleh siapapun yang berusaha dan

mencobanya, tidak boleh pihak manapun menghambat seseorang untuk memperoleh keadilan nya. Sekaligus juga sikap sebagai manusia berakhlak atau beradab haruslah dicerminkan, karena Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi moralitas, terutama HAM, Toleransi, serta moderasi beragama.

3) Persatuan Indonesia

Setiap tanah kelahiran adalah tanah Bersama, satu Bahasa dan tujuan adalah persaudaraan atas nama persatuan. Indonesia memiliki sila dalam menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan, persatuan ini menjelaskan bahwa setiap orang meskipun dalam warna kulit berbeda, Bahasa berbeda, agama berbeda, suku berbeda, serta daerah berbeda, tetap saling menjaga kesatuan dan persatuan untuk membangun Indonesia Bersama. Kesatuan dan persatuan adalah wujud bagaimana Indonesia bisa membangun secara Bersama-sama negeri ini dengan saling merangkul perbedaan dengan semboyan *Bhineka Tunggal ika*.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Demokrasi menjadi sistem yang dipilih oleh bangsa Indonesia dalam membangun bangsa. Sebab sistem ini menurut pada pemikir-pemikir bangsa Indonesia di masa lalu paling cocok, sebab dalam keadaan atau situasi negara yang beragam dan berbeda ini. Harus ada ruang saling dialog dan diskusi sebagai bentuk saling mengenal, dalam ruang politik, maka seorang pemimpin bukan dari pilihan dinasti, melainkan hasil dialog atau musyawarah Bersama, sehingga kesepakatan dalam memilih pemimpin melalui sistem pemilihan umum, Dimana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih siapa pemimpin, sekaligus juga memiliki hak untuk menjadi seorang calon pemimpin. Dalam mengatasi masalah, Pancasila selalu menawarkan Solusi musyawarah, yakni sistem penyelesaian masalah dengan dialog, sehingga setiap masalah yang selesai oleh orang-orang dengan bertukar pendapat dan kesepakatan atau tidak sepakat. Mempertahankan musyawarah artinya mempertahankan wujud praktik demokrasi yang memang untuk kepentingan public atau rakyat. Musyawarah bisa dikatakan nilai lokal dan khas yang terus mentradisi dijalankan oleh Masyarakat Indonesia hingga kini, baik dalam melakukan penyelesaian masalah sampai memilih pemimpin, dan juga menentukan kebijakan public.

5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keadilan sosial memiliki arti yang sama dengan kesejahteraan. Dimana rasa cukup dan adil diperoleh public Ketika pemerintah dan warga negara benar-benar bekerja sama membangun bangsa. Keadilan sosial jelas merupakan cita-cita bangsa Indonesia, kesejahteraan menjadi akhir hidup Bahagia dari bangsa Indonesia, Dimana bangsa Indonesia berdiri bukan hanya menjadi bangsa yang terlihat kuat saja, melainkan ia harus kenyang dan membuat para warga negara hidup aman, nyaman dan Sentosa.

Menarik untuk mengambil gagasan Franz Magnis Suseno (2015) menjelaskan bahwa masa depan Indonesia akan menjadi lebih baik ketika menjalankan politik mentaati prinsip moral yang berlaku, problem utama bangsa Indonesia hari ini menurut Suseno adalah problem kemerosotan demokrasi dan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), sehingga yang ditawarkannya untuk mengatasi dua problem besar bangsa Indonesia adalah dengan menekankan kesadaran setiap diri akan bahayanya tindakan tersebut dengan menanamkan sikap integritas dan kejujuran sebagai landasan membangun bangsa Indonesia dengan penguatan pada pelajaran moral Pancasila (PMP).

Pelajar moral Pancasila (PMP) menurut suseno adalah jalan bagaimana setiap masyarakat Indonesia menanamkan diri nilai-nilai Pancasila pada diri mereka. Tujuan utama PMP adalah dua bagian, yang *pertama* adalah menggalang kesediaan masyarakat untuk bersama-sama membangun kehidupan nasional yang merujuk pada dasar Pancasila. Hal ini mencakup partisipasi aktif dari setiap individu dalam membentuk masyarakat yang adil, demokratis, dan berkeadilan sosial, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. *Kedua* PMP bertujuan untuk mengajarkan masyarakat untuk menghayati nilai-nilai, pandangan, dan harapan yang terkandung dalam Pancasila, dengan harapan bahwa seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat meresapi dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (suseno, 1995).

Pelajar moral Pancasila (PMP) memberikan suatu dasar moral kepada masyarakat Indonesia atas dasar keyakinan moral masyarakat yang asli, seperti kekuatan kekeluargaan, toleransi dan gotong-royong. Dalam hal ini, PMP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun fondasi moral yang kuat bagi masyarakat Indonesia, menggugah kebersamaan dalam menghadapi tantangan dan memperkokoh identitas nasional yang berlandaskan Pancasila (suseno, 1995).

4. KESIMPULAN

Pancasila sebagai dasar etika politik dan pemerintahan di Indonesia menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Pancasila dalam setiap aspek kehidupan politik dan pemerintahan. Dalam konteks politik, Pancasila berfungsi sebagai moral identity yang membimbing warga negara dan pemerintah untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai kemanusiaan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Implementasi etika politik yang berlandaskan Pancasila memastikan bahwa tindakan politik tidak hanya berfokus pada kekuasaan, tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan sosial terhadap masyarakat. Dalam pemerintahan, Pancasila menjadi pedoman utama yang memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, dengan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila bukan hanya menjadi dasar konstitusi negara, tetapi juga menjadi sistem etika yang membimbing pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, moralitas, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat dan negara.

Franz Magnis Suseno (2015) menyatakan bahwa masa depan Indonesia akan lebih baik jika politik dijalankan dengan prinsip moral. Menurut Suseno, kemerosotan demokrasi dan korupsi adalah masalah utama saat ini. Solusinya adalah menanamkan integritas dan kejujuran melalui Pelajaran Moral Pancasila (PMP), yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis serta memperkuat identitas nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila. PMP membantu masyarakat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat fondasi moral berdasarkan kekeluargaan, toleransi, dan gotong-royong.

DAFTAR REFERENSI

- Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika. *Voice of Midwifery*, 8(01), 760-768.
- Sufianto, D. (2016). *Etika pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Dwiputri, F. A., & Anggraeni, D. (2021). Penerapan nilai Pancasila dalam menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar yang cerdas kreatif dan berakhlak mulia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1267-1273.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai Pancasila dan dinamika etika politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04).

- Hartati, H., & Putra, F. (2019). Etika politik dalam politik hukum di Indonesia (Pancasila sebagai suatu sistem etika). *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 3(1), 1-9.
- Hidayat, M. J. (2011). Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Huda, M. C. (2018). Strengthening Pancasila as national ideology to implement the balancing values to improve law's application in Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(1), 1-12.
- Ilmiah, A., & Amri, S. R. (2018). Pancasila sebagai sistem etika Pancasila. *Jurnal Voice of Midwifery*, 8(01).
- Indriati, E. D. (2020). Storage of functions and values from Pancasila in law enforcement as a guideline of life in community. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 323-327). Atlantis Press.
- Irwan, I., et al. (2021). Penyuluhan makna nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan integrasi bangsa. *Jurnal Abdidas*, 2(3), 512-520.
- Jannah, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat abad-21. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 931-936.
- Jonastyo, L., et al. (2024). Analisis peran Pancasila sebagai etika politik dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. *Journal of Marginal Social Research*, 1(1), 26-33.
- Mahendra, P. R. A. (2015). Pancasila sebagai etika politik. *Widya Accarya*, 4(1).
- Majid, N. K. (2024). Pancasila sebagai landasan etika politik: Tantangan dan peluang di era globalisasi. *Action Research Literate*, 8(3), 509-516.
- Maulida, S. Z., Xavier, M., & Elliot, M. (2023). The essence of Pancasila as the foundation and ideology of the state: The values of Pancasila. *International Journal of Educational Narratives*, 1(2), 95-102.
- Naibaho, Y. P. C., Sawitri, N. M., & Asbari, M. (2022). Pancasila as a paradigm of development in Indonesia government. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 1(4), 1-6.
- Nurafifah, W., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 98-104.
- Madjid, N. (1999). Cita-cita politik Islam era reformasi. Jakarta: Paramadina.
- Pasaribu, R. B. F. (2013). Pancasila sebagai etika politik. Jakarta: Kompas.
- Pattipeilohy, L., & Saingo, Y. A. (2023). Pancasila sebagai dasar sistem kesejahteraan masyarakat Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10).

- Rahma, A. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. *Jurpis: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 18(1), 63-74.
- Risdiany, H., & Dewi, D. A. (2021). Penguatan karakter bangsa sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(04), 696-711.
- Kurniawan, R. C. (2021). *Etika politik dan pemerintahan*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Sabina, D., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pancasila sebagai dasar negara dan implementasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9103-9106.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Grasindo.
- Silalahi, U. (2006). *Metode penelitian sosial*.
- Santoso, G. (2022). Pudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(2), 11-17.
- Setiawan, D. E., & Panjaitan, F. (2021). Titik temu Pancasila dan etika politik gereja dalam melawan radikalisme di Indonesia. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi)*, 7(01), 43-56.
- Suseno, F. M. (1995). *Kuasa dan moral*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Unggul, A. R. P., et al. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.
- Usfunan, J. Z. (2015). Pancasila as the guidelines in the legislation in Indonesia. *Academic Research International*, 6(1), 272.
- Wandani, A. R., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 34-39.
- Weatherbee, D. E. (1985). *Indonesia: The Pancasila state*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Yanto, D. (2017). Etika politik Pancasila. *ITTIHAD*, 15(27).